



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 1-P/PM.III-16/AD/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. RAHMAT**
Pangkat, NRP : Pratu, 31201098910501
Jabatan : Tabakpan
Kesatuan : Yonif 725/Wrg
Tempat, tanggal lahir : Muna, 12 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg.

PENGADILAN MILITER III-16 Makassar tersebut :

Membaca, berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIV/3 Kendari Nomor BP-03/C-03/III/2024 tanggal 27 Februari 2024.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/03/P/AD/IV-17/III/2024 tanggal 18 Maret 2024.

Mengingat, Pasal 280, Pasal 285 Ayat (1) dan Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. RAHMAT**, Pratu, NRP 31201098910501 bersalah melakukan pelanggaran "Tidak dipasang tanda nomor kendaraan yang ditetapkan, tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban, serta tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa barang :

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 1-P/PM.III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 Nopol (tidak ada) warna merah dan berada di Denpom XIV/3 Kendari.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Demikian diputuskan oleh Hakim Yanuar Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11060023120185 Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari ini Rabu tanggal 24 April tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Muh. Nasrul, S.H., Kapten Chk NRP 21990132990177, Panitera Pengganti Rustan, Pelda NRP 3930332870473 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Rustan, S.H., M.H.
Pelda NRP 3930332870473

Yanuar Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11060023120185

Keterangan:

Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WITA di Jalan Wolter Mongonsidi Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)